

**IMPLEMENTASI PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA
SUAMI ISTRI PADA AKTA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
*MAŞĻĤĤĤ MURSĻĤĤ***

(Studi Kasus di KUA Kedungkandang Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

Naimatul Jannah

NIM. 05010121024



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naimatul Jannah
NIM : 05010121024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Dinamika Perkembangan Peraturan Perubahan
Identitas Suami Istri pada Akta Nikah Perspektif
Hukum Positif dan Masalah Mursalah (Studi
Kasus di KUA Kedungkandang Kota Malang)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Januari 2025

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow revenue stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '20.000', 'METERAI', and 'TEMPER'. Below the stamp, the alphanumeric code '98A12AKX211447892' is printed.

Naimatul Jannah
NIM. 05010121024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

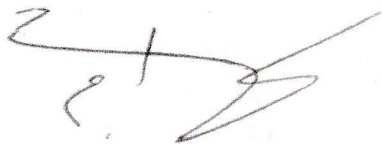
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Naimatul Jannah
NIM. : 05010121024
Judul : Dinamika Perkembangan Peraturan Perubahan Nama
Suami Istri Pada Akta Nikah Perspektif Hukum Positif
dan Masalah Mursalah (Studi Kasus di KUA
Kedungkandang Kota Malang)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 05 Februari 2025

Pembimbing,



Auliya Ghazna Nizami, Lc.,M.H.

NIP. 11903910507672

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

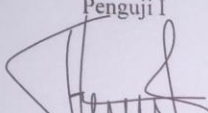
Nama : Naimatul Jannah

NIM. : 05010121024

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

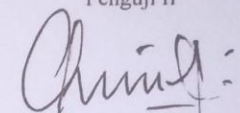
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Muhammad Jazn Rifiqi, M.H

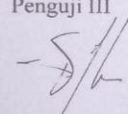
NIP. 199111102019031017

Penguji II


Dra. Hj. Siti Dalilah Candrawati,
M.Ag.

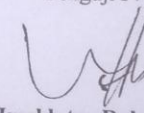
NIP. 196006201989032001

Penguji III


Ahmadun Najah, M.H.I.

NIP. 197709152005011004

Penguji IV


Elva Imeldatur Rohmah, M.H
NIP. 199204022020122018

Surabaya,

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,


Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Naimatul Jannah
NIM : 05010121024
Fakultas/Jurusan : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga Islam
E-mail address : naimajannah66@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PMA NO. 20 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN NAMA SUAMI ISTRI PADA AKTA
NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MASLAHAH MURSALAH

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Mei 2025

Penulis

(Naimatul Jannah)

ABSTRAK

Perubahan nama pada dokumen kependudukan, seringkali menimbulkan implikasi hukum, khususnya terkait dengan keabsahan dokumen pada akta nikah. KUA Kedungkandang Kota Malang, mengarahkan pihak yang ingin mengubah nama pada akta nikah, harus melalui proses pengadilan, untuk mendapatkan penetapan yang akan menjadi dasar kuat dalam melakukan perubahan nama pada akta nikah. Keputusan tersebut dilakukan guna menghindari risiko ketidakakuratan data dan potensi penyalahgunaan. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PMA No. 20 tahun 2019 pasal 38, yang menyatakan bahwa proses perubahan nama pada akta nikah, dapat langsung dilakukan di KUA setempat dengan syarat membawa akta kelahiran yang baru. Ketentuan tersebut menyederhanakan proses administrasi, tetapi juga menimbulkan berbagai kendala dalam mengimpelementasikan prosedur perubahan nama, sehingga mendorong lahirnya PMA No. 30 tahun 2024.

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian *normative empiris* dengan pendekatan *sociological approach* melalui observasi dan wawancara, untuk melihat bagaimana efektivitas penerapan Peraturan Menteri Agama di KUA Kedungkandang Kota Malang, untuk mengumpulkan data primer, penulis mengambil data melalui pegawai KUA dan tokoh Masyarakat Kedungkandang, kemudian untuk mengumpulkan data sekunder, penulis mengambil data melalui peraturan perundang-undangan, karya tulis ilmiah, serta kitab yang relevan dengan pokok bahasan. Selanjutnya, data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu metode *Maṣlāḥah Mursalah*, serta hukum positif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan : *pertama*, praktik implementasinya PMA no 20 tahun 2019 tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Terdapat prosedur yang lebih rumit dan ketat dibandingkan dengan yang diatur dalam PMA, terutama terkait dengan kekhawatiran perbedaan nama yang terlalu signifikan antara nama baru dan nama yang tercatat dalam dokumen resmi lainnya. KUA Kedungkandang mengadopsi kebijakan alternatif dengan menerapkan proses tambahan berupa pengajuan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan hukum sebagai dasar yang lebih kuat bagi perubahan nama dalam akta nikah. Dengan diterbitkannya PMA No. 30 tahun 2024, terdapat penyesuaian yang lebih holistik terhadap kebutuhan masyarakat dalam hal administrasi. *Kedua*, berdasarkan hukum positif proses perubahan nama harus sesuai dengan ketentuan yang diatur, dalam UU No. 23 tahun 2006, Perpres No. 96 tahun 2018 dan PMA No. 20 tahun 2019. Peralihan perubahan nama dari pengadilan negeri, telah sesuai dengan ketentuan tersebut, namun peralihan melalui pengadilan agama, merupakan bentuk perluasan kewenangan serta masih menjadi kerancuan. Adapun berdasarkan perspektif *maṣlāḥah mursalah* kebijakan kepala KUA telah memenuhi persyaratan, diantaranya bersifat *haqiqi*, bersifat umum dan keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan *nash* atau *ijmā'*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *pertama*, PMA No. 30 tahun 2024 telah mengatur prosedur perubahan nama dengan lebih jelas dan konkrit. namun frasa “pengadilan” masih menjadi ambiguitas terkait pengadilan mana yang berwenang dalam menangani kasus perubahan nama, sehingga perlu adanya harmonisasi peraturan antara instansi terkait. *Kedua*, Diperlukan sosialisasi mengenai prosedur perubahan nama berdasarkan PMA No. 30 tahun 2024, serta pentingnya menjaga konsistensi nama, mengingat perubahan identitas dapat mempengaruhi akta lainnya. Sosialisasi ini juga penting agar masyarakat memahami prosedur yang berlaku dan dapat mengajukan permohonan perubahan nama sesuai dengan regulasi yang ada.

Kata Kunci: Perubahan Nama, Akta Nikah, KUA, PMA No. 20 Tahun 2019, Hukum Positif, *maṣlāḥah mursalah*.

ABSTRACT

Name changes in civil documents often lead to legal implications, particularly concerning the validity of marriage certificates. The Office of Religious Affairs (KUA) in Kedungkandang, Malang City, requires individuals wishing to change their name on a marriage certificate to go through a court process to obtain a legal ruling that serves as a strong basis for the change. This policy aims to prevent data inaccuracies and potential misuse. However, this practice contradicts the provisions in Regulation of the Minister of Religious Affairs (PMA) No. 20 of 2019, Article 38, which allows name changes on marriage certificates to be handled directly by the local KUA upon presentation of a new birth certificate. While this regulation simplifies administrative procedures, it also presents implementation challenges, prompting the issuance of PMA No. 30 of 2024.

This study uses normative-empirical legal research with a sociological approach, employing observation and interviews to assess the effectiveness of the regulation's implementation at KUA Kedungkandang. Primary data were collected from KUA staff and community figures, while secondary data were obtained from legislation, scholarly articles, and relevant legal texts. The data were analyzed using Islamic legal theory—specifically the Maṣlāḥah Mursalah method—and positive law.

The study concludes: first, the implementation of PMA No. 20 of 2019 does not always align with the stipulated procedures. In practice, the process is more complicated and stringent, especially due to concerns about significant discrepancies between the new name and names recorded in other official documents. KUA Kedungkandang adopts an alternative policy requiring a court ruling as a stronger legal basis for name changes in marriage certificates. With the issuance of PMA No. 30 of 2024, adjustments have been made to better accommodate public administrative needs. Second, under positive law, name changes must comply with Law No. 23 of 2006, Presidential Regulation No. 96 of 2018, and PMA No. 20 of 2019. The transition of authority from district courts has been appropriate, but the shift to religious courts introduces ambiguity and overreach. From the perspective of Maṣlāḥah Mursalah, the KUA head's policy meets the required conditions: it is genuine, general in nature, and does not contradict textual sources or consensus (ijmā').

Based on these conclusions, the study recommends: first, PMA No. 30 of 2024 outlines name change procedures more clearly; however, the term “court” remains ambiguous regarding the specific authority responsible, highlighting the need for regulatory harmonization. Second, public outreach is essential to explain name change procedures under PMA No. 30 of 2024 and emphasize the importance of name consistency, as identity changes may affect other official records. Such outreach will ensure that the public understands and follows the correct procedures.

Keywords: Name Change, Marriage Certificate, KUA, PMA No. 20/2019, Positive Law, Maṣlāḥah Mursalah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	14
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	15
G. Definisi Operasional	16
H. Metode Penelitian	18
I. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II PERUBAHAN IDENTITAS SUAMI ISTRI PADA AKTA NIKAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAŞĻĤĤAH MURSALAH	27
A. Pencatatan Perkawinan	27
1. Pengertian dan Dasar Hukum.....	27
2. Urgensi Pencatatan Perkawinan	28
B. Peraturan Perubahan Nama pada Akta Nikah.....	32
1. Pengertian Akta Nikah.....	33
2. Manfaat Akta Nikah.....	35
3. Peraturan Perubahan Identitas Berdasarkan Hukum Positif.....	39
C. MaşĻĤĤah Mursalah.....	43
1. Definisi MaşĻĤĤah.....	43
3. Macam-Macam <i>MaşĻĤĤah</i>	45
4. Syarat-Syarat <i>MaşĻĤĤah Mursalah</i>	47
5. Kehujjahan <i>Al-MaşĻĤĤah Mursalah</i>	51
BAB III IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA TERKAIT PERUBAHAN NAMA DI KUA KEDUNGKANDANG	56

A. Gambaran Umum KUA Kedungkandang	56
1. Letak Geografis KUA Kedungkandang.....	56
2. Faktor Perubahan Nama	58
B. Implementasi Perubahan Nama Pada Akta Nikah di KUA Kedungkandang.....	61
1. Proses Perubahan Nama di KUA Kedungkandang.....	61
2. Penanganan Kasus oleh Kepala KUA dalam Implementasi PMA No. 20 Tahun 2019	66
3. Rekapitulasi Perubahan Nama di KUA Kedungkandang	70
BAB IV ANALISIS HUKUM POSITIF DAN MAŞĻĤĤĤ MURSALAH TERHADAP DINAMIKA IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA TERKAIT PERUBAHAN NAMA DI KUA KEDUNGKANDANG.....	76
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Perubahan Identitas Suami Istri pada Akta Nikah di KUA Kedungkandang Kota Malang	76
B. Perubahan Identitas Suami Istri Pada Akta Nikah di KUA Kedungkandang Kota Malang Perspektif <i>MaşĻĤĤĤ Mursalah</i>	88
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

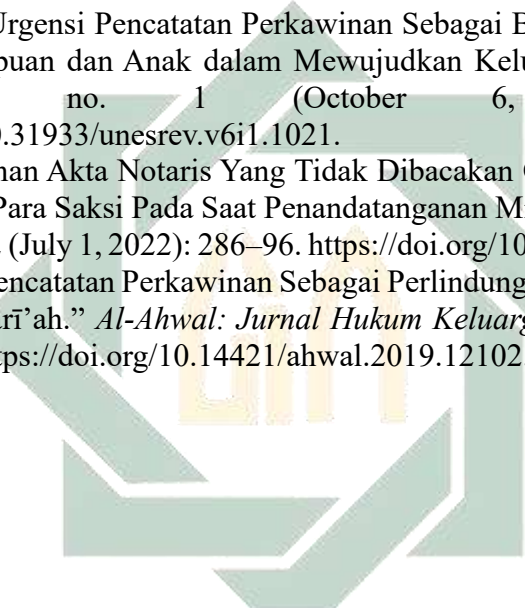
DAFTAR PUSTAKA

- Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin. "Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 8, no. 1 (February 7, 2022): 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>.
- Achmad Asfi Burhanudin. "Perkawinan dan Keharusan Pencatatanya." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 4, no. 1 (April 30, 2018): 1–14. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i1.6>.
- Adrianto. "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dalam Hukum Islam." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2023): 75–92.
- Afnizar, Mohd, Devinsyah Nasution, and Muksin Putra Haspy. "Kedudukan Akta Autentik Notaris Sebagai Alat Bukti Menurut Pasal 1886 KUH PERDATA," n.d.
- Ananda, Rizky, and Syarif Hidayatullah. "Tinjauan hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tradisi Pengubahan Nama Sebelum Perkawinan Dalam Adat Pengeling-Eling (Studi Kasus di Desa Totokarto Kec. Adi Luwih, Pringsewu, Lampung)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023.
- Anggen Suari, Kadek Rima, and I Made Sarjana. "Menjaga Privasi di Era Digital: Perlindungan Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Analisis Hukum* 6, no. 1 (April 25, 2023): 132–42. <https://doi.org/10.38043/jah.v6i1.4484>.
- Aprianti, Ni Nyoman. "Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Pada Akta Kelahiran Seseorang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Unizar Recht Journal* Volume 3, no. No. 1 (April 2024).
- Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani. "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif." *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (July 1, 2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.
- Awwalia, Risnanda, and Zakiyatul Ulya. "Keabsahan Perkawinan dengan Penggunaan Nama yang Berbeda pada Akad Nikah dan Buku Nikah di KUA Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam* Volume 4, no. Nomor 1 (June 2024).
- Bishri, Dahlan. "Asuransi Jiwa dalam Perspektif Hukum Islam" 18, no. 2 (2015).
- Dzulqarnain, Salsabilla, Mujiono Hafidh Prasetyo, and Kantor Atr. "Akibat Hukum Terhadap Akta Autentik Apabila Klien Menggunakan Identitas Palsu" 17 (2024).
- Fadillah Annisa Sinuraya, Yatiti Ndururu. "Analisis Yuridis Tentang Perubahan Nama Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan," April 10, 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7812426>.
- Faishol, Imam. "Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia" 8 (2019).
- Ginting, Yuni Priskila Ginting, Alesha Arundati, Angelica Caesar Budianto, Evelyn Demorin Simatupang, Fadhil Ramdani Nurandika, Lyviani Claudine Sam, Muhammad Rafif, and Nathania Boe. "Sosialisasi Kekuatan Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Hukum Perkawinan." *Jurnal Pengabdian West Science* 2, no. 11 (November 29, 2023): 1126–36. <https://doi.org/10.58812/jpws.v2i11.760>.
- Hadi, Abdul, and Hadi Peristiwo. "Masalah Mursalah Dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga." *Al-Ahkam* 15, no. 2 (December 23, 2019): 59. <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i2.2402>.

- Ikhza, Khoirul. "Disparitas Putusan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Dalam Permohonan Perubahan Biodata Akta Nikah." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, 2024.
- Imam Ghazali. *Al-Mustasfha Min 'Ilm Al-Ushul (Juz 2)*, n.d.
- Jati, Imam Wahyu. "Peranan Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik Untuk Perjanjian Kawin." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 1 (2023): 21.
- Julyano, Mario, and Aditya Yuli Sulistyawan. "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum." *CREPIDO* 1, no. 1 (July 31, 2019): 13–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Pub. L. No. LN. 2019/No.1118 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/130632/peraturan-menag-no-20-tahun-2019>.
- . Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia No. 22 Tahun 2025, Pub. L. No. LN. 2024 (2024). <https://jdih.kemenag.go.id/assets/uploads/regulation/2024pmagama022.pdf>.
- Khotimah, Khusnul. "Pelaksanaan Administrasi Pernikahan Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Ditinjau Berdasarkan Hukum Islam (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.
- Kirani, Aulia Az-Zahra, and Muhammad Yunus. "Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 23, 2023, 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>.
- . "Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam*, December 23, 2023, 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>.
- Lessnussa, Leony, and Mia Hadiati. "Efektivitas Ketentuan Pasal 2 UUPerkawinan Tentang Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus Perkawinan Beda Agama di Indonesia)." *UNES Law Review* 6, no. 2 (Desember 2023): 5696–97.
- Lutfi. Tokoh Masyarakat Kecamatan Kedungkandang. *Interview*. Malang, 12 2024.
- Luthfia, Chaula, and Hamdan Arief Hanif. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam." *Sahaja* 1, no. 2 (October 31, 2022): 85–96. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v1i2.21>.
- Mafaid, Ahmad, and Dhiauddin Tanjung. "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam Perspektif Maslahat." *Kabilah: Journal of Social Community* 9 (2024).
- . "Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Perspektif Maslahat." *Kabilah: Journal of Social Community* 9, no. 1 (2024): 26.
- Mubarak, Andika. "Perubahan Biodata Akta Nikah Di Pengadilan Cilacap Perspektif Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Pertama. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muiz, Abdul. "Implementasi Pasal 38 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Perubahan Nama Pada Akta Nikah Tidak Berdasarkan Akta Kelahiran Yang Baru Di Kantor Urusan Agama Lowokwaru Kota Malang)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023.
- Novera, Novi. "Legalitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Kemaaslahatan)." TESIS, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Pemerintah Pusat Republik Indonesia. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pub. L.

- No. LN.2018 Nomor 184 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/97804/perpres-no-96-tahun-2018>.
- Puji Siama. Sekretaris Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungkandang. *Interview*. Malang, 12 2024.
- Rahma, Laila, Nadiya Agustina Br Aritonang, TitaSandika Siregar, and Muhammad Rizki. "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" 7 (2023).
- Republik Indonesia. Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pub. L. No. LN.2006/NO.124 (2006). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40202/uu-no-23-tahun-2006>.
- Rijal Amri Siregar. "Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)." TESIS, Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, 2023.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (January 2, 2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rizqia, Shofia. "Kewenangan Pengadilan Agama Dan Pengadilan Negeri Atas Perubahan Biodata Akta Nikah (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Kebumen)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Rohman, Holilur. *Ushul Fiqh Hukum Perkawinan Islam (Dalil Penetapan Hukum Islam, Keterkaitannya Dengan Maqasid al-Syariah, Dan Penerapannya Pada Kasus Hukum Perkawinan Islam)*. Cetakan I. Cetakan I. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama, 2002.
- Rosadi, Syukri. "Efektifitas Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu" 2, no. 2 (2019).
- Sambuardi, Roli, Reza Aprina, and Sariyda Hidayu. "Analisis PP No 9 Tahun 1975 Pasal 19-36 Juncto Pada Pelaksanaan Pasal 38 41 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun)" 04 (2023).
- Sangidun, Muhammad. "Kewenangan KUA Kecamatan Dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah." *JURNAL AL-HAKIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* Vol. 4, no. No. 1 (Mei 2022).
- Sarastia, Restiayu. "Analisis Hukum Beserta Dampaknya Pada Perubahan Nama Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 338/PDT.P/2020/PN.SMG." Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman, 2024.
- Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (November 5, 2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Suyaman, Prahasti. "Maslahah Mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath" 18, no. 2 (2024).
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2. Pertama*. 6. Jakarta: Kencana (Divisi dari Prenadamedia Group), 2008.
- Syarifudin, Imam. "Penyelesaian Perubahan Nama Dalam Akta Nikah BAGi Orang Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran Perspektif Maslahah Mursalah (Studi Di KUA Kecamatan Batu)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024.
- Syekh Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Cetakan ke 5. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Syofiyullah, Moh Aqil, Dyah Ochtorina Susanti, and Fendy Setiawan. "Kepastian Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Tercatat Di Indonesia." *HUKMY: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (May 17, 2023): 263–84. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2023.v3i1.263-284>.
- Tikno. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kedungkandang. *Interview*. Malang, 12 2024.

- Tumbuan, Fred B.G. "Beberapa Catatan Mengenai Kekuatan Pembuktian Akta Otentik." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 6, no. 2 (April 29, 1976): 123. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol6.no2.617>.
- Ulfa, Nurmina. "Konsep Dan Kedudukan Masalah Mursalah Dalam Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Imam al-Ghazali Dan Najm Ad-Din Thufi)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2021.
- Umar, Mukhsin. *Al-Mashlahah Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. 1 1. Aceh: Turats, 2017.
- Utomo, Abdulah Rafi, and Gamalel Rifqi Samhudi. "Tinjauan Proses Perubahan Nama Di Pengadilan Sebagai Hak Individu Yang Dicatatkan Negara." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (December 30, 2024): 472–80. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1428>.
- Wulansari, Eka Martiana, and Neva Sari Susanti. "Urgensi Hukum Terkait Pencatatan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan" 5, no. 2 (2024).
- . "Urgensi Hukum Terkait Pencatatan Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan" 5, no. 2 (2024).
- Yasniwati, Yasniwati. "Urgensi Pencatatan Perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Bahagia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (October 6, 2023): 2312–17. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.1021>.
- Yunian, Rizky. "Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta." *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 2 (July 1, 2022): 286–96. <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss2.art10>.
- Zubaidah, Dwi Arini. "Pencatatan Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 1 (June 24, 2019): 15–28. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12102>.



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA